

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.:

- 1) Perjanjian kerjasama jasa laundry yang dilakukan oleh Amaris hotel dengan CV. Mulki Bersaudara dilatarbelakangi karena belum tersedianya *in house* laundry di Amaris hotel sehingga diperlukannya pihak ketiga yang mempunyai spesifikasi khusus laundry hotel yaitu CV. Mulki Bersaudara untuk dapat melakukan pengelolaan pencucian linen yang ada di Amaris hotel tersebut. Kerjasama jenis ini dikenal dengan istilah alih daya dimana penggunaan jasa dari pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan tertentu di dalam suatu perusahaan. Perjanjian kerjasama jasa laundry hotel ini pada dasarnya memiliki keuntungan bagi masing-masing pihak, adapun keuntungan yang didapat Amaris hotel dalam mengalihkan pengerjaan pengelolaan laundry ke CV. Mulki Bersaudara yaitu : pihak manajemen hotel dapat memperkirakan biaya tetap untuk pencucian linen setiap bulannya, tidak perlunya investasi modal dalam membangun *in house* laundry, dapat menghemat biaya operasional dan tenaga kerja, dapat berbagi resiko/tanggung jawab dengan vendor laundry, menghemat ruang serta dapat berfokus pada kegiatan utama. Sedangkan keuntungan dari CV. Mulki Bersaudara yaitu dapat menambah *income* sebagai kegiatan

utamanya dan dapat mengembangkan kegiatan usaha dimasa yang akan datang. Perjanjian kerjasama ini pada dasarnya telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kerjasama jasa laundry yang disepakati kedua belah pihak, yang isinya memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, lingkup pekerjaan, kualitas cucian, harga, cara pembayaran, jangka waktu perjanjian pengalihan perajian, ganti rugi akibat kelalaian pencucian, pemutusan kontrak, dan cara penyelesaian perselisihan.

- 2) Bentuk wanprestasi yang ditemukan dalam pelaksanaan Perjanjian Jasa Laundry oleh CV. Mulki Bersaudara dengan Amaris hotel diantaranya yaitu :
- a) Keterlambatan pembayaran oleh Amaris hotel dengan tunggakan sebesar Rp 48.000.000
  - b) Kerusakan 48 linen jenis *bath towel* dimana ganti kerugiannya tidak sesuai dengan ketentuan ganti rugi dalam perjanjian tersebut.
  - c) Pengalihan pengerjaan sebagian item linen kepada pihak ketiga tanpa se izin dan sepengetahuan dari CV. Mulki Bersaudara.
  - d) Keterlambatan penurunan linen oleh Amaris hotel sehingga linen lambat tiba di CV. Mulki Bersaudara yang berdampak pada bertambahnya jam operasional dan jam kerja karyawan CV. Mulki Bersaudara.

Segala bentuk permasalahan di atas yang timbul selama masa kontrak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara negosiasi atau musyawarah mufakat. Penyelesaian permasalahan tersebut merupakan hal yang tepat sebagai strategi penyelesaian perkara dengan cara sederhana, murah dan menguntungkan bagi para pihak sehingga hubungan baik masih tetap terjalin.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan saran kepada CV. Mulki Bersaudara dengan Amaris hotel agar nantinya dapat meminimalisir permasalahan yang telah terjadi sehingga pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat dikemudian hari dapat berjalan sebagaimana mestinya

- 1) Para pihak harus lebih teliti dalam merancang kontrak, seperti penegasan pengaturan waktu pengantaran dan penjemputan linen. Jika dilihat apabila terjadi keterlambatan baik itu dalam pengemasan untuk penjemputan atau pengantaran linen akan dapat berdampak merugikan kedua belah pihak. Apabila pengemasan linen kotor terlambat dilakukan oleh Amaris maka akan berdampak bertambahnya jam operasional dan jam kerja karyawan CV. Mulki Bersaudara dan begitu juga sebaliknya apabila CV. Mulki Bersaudara mengalami keterlambatan dalam pengantaran linen bersih ke Amaris hotel maka dapat menyebabkan terganggunya waktu check-in tamu pada hari tersebut dan bukan tidak mungkin nantinya Amaris hotel tidak dapat menjual kamar pada hari tersebut.

2) Dalam pelaksanaan perjanjian diharapkan para pihak dapat berpegang teguh dalam menjalani semua klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian dengan itikad baik, mengingat suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Sehingga apabila semua hak dan kewajiban dalam perjanjian dapat dihormati dan dijalankan sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan maka tidak akan timbul masalah ataupun kerugian yang tidak di inginkan dikemudian hari

